

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 52 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**STANDAR HARGA JASA DAN HARGA BARANG/MODAL  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh , maka perlu menetapkan Standar Harga Jasa dan Harga Barang/Modal Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983. tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR HARGA JASA DAN HARGA BARANG/MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2012.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Standar Harga Jasa adalah standar harga jasa tertinggi, yang digunakan untuk kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Standar Harga Barang/Modal adalah standar harga barang tertinggi termasuk perhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH), yang digunakan untuk kebutuhan Pemerintah.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan standar Harga Jasa dan Barang/Modal adalah untuk pedoman bagi SKPD dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2012 khususnya Pengadaan Barang/Modal dan Jasa Pemerintah Kota.

**BAB III**  
**PETUNJUK TEKNIS STANDAR HARGA JASA**  
**DAN BARANG/MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Standar Harga Jasa dan Barang/Modal bersifat umum.
- (2) Standar Harga Jasa dan Barang/Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Hasil Survey Tim Penyusunan Standarisasi Pemerintah Kota bekerjasama dengan SKPD.

**Pasal 4**

Standar Harga Jasa dan Barang/Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan dan belum ditetapkannya beberapa besaran standar harga Barang/Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka SKPD dapat mempergunakan usulan Barang/Modal atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) sepanjang perhitungan usulan biaya tersebut dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar harga jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 6**

Perubahan atas standar harga jasa dan Barang/Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat 2 dapat dilakukan setelah mendapat masukan pertimbangan teknis dan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Banda Aceh.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 2 November 2010, tentang Standar Harga Jasa dan Harga Barang/ Modal Tahun Anggaran 2011 dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 26 Desember 2011 M**  
**1    Safar    1433 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 26 Desember 2011 M**  
**1    Safar    1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 52**